



Fatwa Hi **مجلس العلماء الإندونيسي بجوارى الشريعة**

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Sekretariat: Jl. Dharmasuda Selatan No. 5 Surabaya 60285 Telp. (031) 5926018 Fax. (031) 5926019 e-mail: muiprovincijawatimur@gmail.com

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 4 Tahun 2021

Tentang

PELAKSANAAN SEKOLAH TATAP MUKA DI SAAT PANDEMI COVID-19

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

Menimbang :

- a. Bahwa sampai saat ini pandemi Covid-19 masih menjadi masalah kesehatan dalam tataran global yang mengancam jiwa, sehingga diperlukan ikhtiar untuk menekan dan menghentikan penularan.
- b. Di bulan Juni 2021 terdapat kenaikan kasus Covid-19 yang sangat signifikan di bandingkan dengan bulan Juni tahun 2020.
- c. Telah ditemukan virus varian Delta dari India yang penyebarannya delapan kali lebih cepat dibandingkan dengan virus Covid-19 yang lama dan mampu menghindari antibodi.
- d. Bahwa seluruh rumah sakit rujukan di Jawa Timur kewalahan menerima pasien Covid-19 karena terjadi lonjakan kasus yang sangat drastis.
- e. Bahwa di awal bulan Juli 2021 akan dimulai kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru.
- f. Bahwa telah terbit surat keputusan bersama (SKB) empat menteri terkait opsi pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru.
- g. Bahwa pembelajaran secara daring menyisakan berbagai permasalahan di masyarakat.
- h. Bahwa di masyarakat muncul pro dan kontra terkait pembelajaran daring maupun tatap muka saat pandemi Covid-19.
- i. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang pelaksanaan sekolah tatap muka saat pandemi Covid-19.

Mengingat :

1. Firman Allah antara lain:

- a. Ayat terkait kewajiban mewaspadaai dari hal-hal yang membahayakan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا تَابًا أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا

Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah (ke medan pertempuran) secara berkelompok atau secara serentak. (QS. An-Nisa' [4]: 71).

- b. Ayat tentang larangan menjatuhkan diri pada kebinasaan.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah [2:]195).

- c. Ayat tentang perintah mematuhi Allah, Utusan dan pemegang kekuasaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kalian. (QS. An-Nisa' [4]: 59).

2. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam antara lain:

- a. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam terkait larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه واحمد ومالك و طبراني)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda: tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain." (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan Thabrani).

- b. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang ikhtiar agar terhindar dari penyakit:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ. (رواه مسلم)

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: saya mendengar Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda “Tutuplah wadah makan dan minum kalian, karena tiap satu tahun ada satu malam yang di sana turun wabah penyakit panas berbahaya dan tidak ada sebuah wadah makanan maupun minuman yang dilewatinya dalam keadaan terbuka, melainkan wabah itu akan berjangkit di sana”. (HR. Muslim)

- c. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam terkait larangan memasuki wilayah yang terkena wabah dan keluar darinya.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا. رواه البخاري

Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda “Jika kamu mendengar wabah Thaun di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Bila wabah Thaun ada di suatu wilayah sedangkan kalian berada di dalamnya, maka jangan keluar darinya.”. (HR. al-Bukhari)

- d. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan mencampur yang sakit dengan yang sehat.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورَدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ. رواه مسلم

Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda “Jangan campurkan (onta) yang sakit dengan (onta) yang sehat.”. (HR. Muslim)

- e. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam terkait Nabi tidak bersalaman dengan orang yang terkena penyakit menular.

كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ. رواه مسلم

Di antara delegasi Bani Tsaqif ada seorang laki-laki terkena penyakit kusta, kemudian Nabi mengutus sahabat “Sesungguhnya saya telah membaiatmu dan pulanglah”. (HR. Muslim)

- f. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam tentang perintah menghindari dari orang yang terkena penyakit menular.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ. رواه البخاري

Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Dan larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa”. (HR. al-Bukhari)

- g. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam tentang segala penyakit ada obatnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam: Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan obatnya. (HR. al-Bukhari)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْبَرُهَا ضَرَرًا بَارِتِكَابِ أَخْفَاهَا

Bila ada dua mafsadah bertentangan, maka yang harus dihindari adalah mafsadah yang dampaknya lebih besar dengan melakukan sesuatu yang dampaknya lebih ringan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.

Memperhatikan :

1. Syekh Nawawi al-Bantani dalam *Tafsir Marah al-Labib* (1/222-223) menafsiri ayat 71 surat An-Nisa' tentang kewajiban waspada dari segala hal yang membahayakan, seperti dengan cara berobat dan menghindari dari wabah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ وَهَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ
الْحَذْرِ عَلَى جَمِيعِ الْمَضَارِّ الْمَظْنُونَةِ وَبِهَذَا الطَّرِيقِ كَانَ الْإِقْدَامُ عَلَى
الْعِلَاجِ بِالدَّوَاءِ وَالْإِحْتِرَازِ عَنِ الْوَبَاءِ وَاجِبًا

Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu.....ayat ini menunjukkan kewajiban mewaspada dari semua dugaan hal yang membahayakan. Dengan demikian upaya sembuh dengan berobat dan menghindari dari wabah adalah wajib.

2. Syekh Hasanain Makhluf, seorang mufti al-Azhar, dalam *Fatawa al-Azhar*, VII/240 menjawab pertanyaan terkait bersalaman di saat penyebaran wabah kolera. Beliau menjawab dengan surat al-Baqarah ayat 195 (*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*). Menurut beliau setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar'i.

(وَلَا تُفُوتُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة ١٩٥ وَكُلُّ مَا كَانَ وَسِيلَةً إِلَى
ذَلِكَ فَهُوَ وَاجِبٌ شَرْعًا

(Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,) al-Baqarah 195. Dan setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar'i.

3. Imam al-Ghazali, dalam *al-Mustasfa* I/438 menyatakan bahwa kemaslahatan adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara' sedangkan tujuan syara' bagi manusia itu ada lima; yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ ،
وَأَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ
الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ :
وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ ، فَكُلُّ
مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهِيَ مَصْلَحَةٌ ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ
هَذِهِ الْأُصُولَ فَهِيَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ .

Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan terkait mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dan yang kami maksud dalam hal ini bukan makna tersebut, karena sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisasikan tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahah adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara' sedangkan tujuan syara' bagi manusia itu ada lima; yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya lima prinsip tujuan hukum itu disebut "maslahah". Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan itu disebut kerusakan (mafsadah) dan menolak kerusakan itu juga maslahah.

4. Dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* II/122 disebutkan bahwa penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan.

يَتَّصِرُفُ الْوَلَاةُ وَنُؤَابُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ
لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ دَرَاءٌ لِلضَّرَرِ وَالْفَسَادِ ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرِّشَادِ ، وَلَا
يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ
إِلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ .

Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan kesulitan yang berat.

5. Dr. Athoillah Isfandiary, dr, M.Kes ahli epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya memberi masukan data melalui daring sebagaimana berikut:

- a. Pertambahan kasus saat ini, bila dibandingkan dengan bulan dan tanggal yang sama di tahun lalu, meningkat sepuluh kali lipat. Pertambahan kasus harian tanggal 24 Juni 2020 sebesar 2.000 kasus, sedangkan tanggal 24 Juni 2021 sebesar 20.000 kasus.
 - b. Di Indonesia rasio testing hanya rata-rata dua sampai tiga dari satu pasien, maka estimasi angka harian di atas adalah 1/20 nya. Artinya, bila ada pertambahan kasus 20.000 sehari, maka secara epidemiologi kondisi sebenarnya adalah ada pertambahan 400.000 kasus
 - c. Tingkat kematian anak akibat Covid-19 sekitar 11% dibandingkan lansia yang mencapai 50%, tapi tingkat penularan anak empat sampai lima kali lebih cepat dari lansia.
 - d. Saat ini telah ditemukan varian baru virus Covid-19 dari Inggris, Afrika Selatan, dan India dengan sifat jauh lebih mudah menular.
 - e. Virus varian Delta dari India, kemampuan menyebarnya delapan kali lebih cepat dari virus Covid-19 yang lama dan mampu menghindari antibodi yang mungkin telah terbentuk di tubuh orang yang telah divaksinasi.
6. dr. Edi Suyanto, SpF, MH, kepala departemen forensik RSUD dr. Soetomo berpendapat bahwa saat ini penyebaran Covid-19 tidak terkendali dan kondisi rumah sakit dan tenaga medis kesulitan mengantisipasi lonjakan kasus.
 7. Prof. Djoko Santoso, dr Ph.D, ketua badan kesehatan MUI Jawa Timur berpendapat bahwa vaksinasi di Indonesia baru menjangkau sekitar 10.000.000 orang dengan dua kali vaksin dan sekitar 24.000.000 orang dengan sekali vaksin. Tentunya masih jauh dari kata ideal bila dibandingkan dengan jumlah penduduk, padahal virus varian Delta dari India telah ada di Indonesia yang memiliki kemampuan menghindar dari antibodi.
 8. Dr. M. Sholeh, M.Pd, anggota komisi pendidikan MUI Jatim memaparkan bahwa sekolah secara daring tidak berbanding lurus dengan upaya pelatihan bagi tenaga pendidik sehingga terkesan monoton dan tidak inovatif.
 9. Secara pengamatan lapangan atas pelaksanaan sekolah daring, ditemukan beberapa catatan antara lain:

- a. Guru lebih dominan memberikan tugas dari pada penjelasan materi, sehingga peserta didik merasa kebingungan.
 - b. Alokasi waktu belajar sangat singkat sehingga banyak waktu yang terbuang secara percuma. Akibatnya banyak peserta didik yang mengisi waktunya dengan bermain.
 - c. Tidak semua wilayah bisa menerima akses internet secara optimal karena perbedaan geografis.
 - d. Tidak semua peserta didik mampu membeli kuota internet karena faktor ekonomi.
 - e. Berkurangnya pengenalan antara guru dengan peserta didik.
 - f. Tidak adanya kurikulum dan silabus pembelajaran khusus yang berbasis daring.
 - g. Ada materi tertentu yang tidak cukup melalui daring sehingga hasilnya tidak optimal, seperti praktek membaca al-Qur'an.
 - h. Sekolah tidak cukup hanya sekedar pengajaran, transformasi materi keilmuan dan menjadikan murid pintar tetapi lebih dari itu, sekolah tempat mendidik agar tercipta generasi masa depan yang berkarakter dan bermoral. Ini diperlukan interaksi secara efektif antara pendidik dengan peserta didiknya.
10. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 26 Juni 2021 bertepatan dengan 16 Dzulqa'dah 1442 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : FATWA TENTANG PELAKSANAAN SEKOLAH TATAP MUKA
DI SAAT PANDEMI COVID-19**

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

Sekolah tatap muka adalah sistem pembelajaran di mana pelajar berinteraksi langsung dengan tenaga pengajar tanpa melalui alat jejaring elektronik.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Selama penularan Covid-19 tidak terkendali, proses pembelajaran untuk sementara menggunakan daring karena; *pertama*, dampak

negatif pembelajaran tatap muka lebih besar di saat laju penularan sangat cepat dan tidak terkendali. *Kedua*, menjaga keberlangsungan hidup adalah hak asasi yang harus dilindungi dan diutamakan.

2. Bila penularan Covid-19 bisa dikendalikan dan stabil, maka pembelajaran bisa dilakukan dengan tatap muka berdasarkan ketentuan: *Pertama*, sekolah yang berada di zona hijau atau kuning berdasarkan data satuan tugas Covid-19 dan benar-benar siap melaksanakan standart protokol kesehatan serta semua perangkatnya telah divaksinasi, bisa diberi izin melakukan pembelajaran tatap muka dengan pengawasan pihak berwenang. *Kedua*, sekolah yang berada di zona orange, merah atau hitam dan sekolah yang tidak siap melaksanakan ketentuan standart protokol kesehatan serta semua perangkatnya belum divaksin, agar melaksanakan pendidikan secara daring.

Ketiga

: Rekomendasi

1. Menyeru kepada pemerintah untuk lebih bijaksana dan tegas dalam mengambil kebijakan penghentian penyebaran Covid-19 khususnya terkait pusat keramaian.
2. Mendorong kepada pemerintah agar lebih intensif mempercepat vaksinasi untuk semua lapisan.
3. Meminta kepada pemerintah untuk memberikan pelatihan bagi tenaga pendidik dalam peningkatan skill dan inovasi pembelajaran daring.
4. Seluruh masyarakat harus berpartisipasi melakukan ikhtiar dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan dan sebisa mungkin menghindari tempat-tempat yang berpotensi terjadinya penularan.
5. Mengajak kepada seluruh element bangsa khususnya tenaga pendidik dan peserta didik untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa dan mohon pertolongan agar pandemi Covid-19 segera berakhir.

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.


Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 26 Juni 2021 M
16 Dzulhijjah 1442 H

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
KOMISI FATWA**

Ketua,

Sekretaris,




KH. Makruf Chozin

KH. Sholihin Hasan, M.H.I

**Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D